



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 38 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KLINIK DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa klinik merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa untuk memenuhi akses dan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, perlu diatur mekanisme penyelenggaraan klinik di Kabupaten Banyuwangi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Penyelenggaraan Klinik Di Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);
19. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/X/III/2010 tentang Laboratorium klinik
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/ 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/ 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/MENKES/PER/II/2014 tentang Klinik;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75/MENKES/PER/X/2014 tentang Puskesmas;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Tehnis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24/MENKES/PER/V/2016 tentang Prasarana Rumah Sakit;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73/MENKES/PER/XII/2016 tentang Standard Pelayanan Kefarmasian di Apotek;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11/MENKES/PER/II/2017 tentang Keselamatan Pasien;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28/MENKES/PER/V/2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perizinan Pelayanan Kesehatan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
35. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KLINIK DI KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis;
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kesehatan kepada pasien di klinik untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang perawatan;
9. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan kesehatan kepada pasien di klinik untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur yang disediakan maksimal 5 hari perawatan;

10. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah Pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur yang disediakan kurang dari satu hari;
11. Pelayanan Perawatan di Rumah (Home Care) adalah Pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, tindakan keperawatan, Rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dirumah penderita sesuai dengan kebutuhan;
12. Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
13. Dokter penuh waktu adalah dokter yang memiliki jam kerja penuh atau waktu jam kerjanya antara 35 jam sampai 40 jam per minggu;
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
15. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Tehnis Kefarmasian;
16. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar, baik umum maupun khusus;
17. Klinik Utama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik;
18. Pelayanan kesehatan adalah adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
19. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat;
20. Rekomendasi Izin Mendirikan Klinik adalah surat pertimbangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu prasyarat untuk mengajukan izin mendirikan Klinik;
21. Rekomendasi Izin Operasional Klinik adalah surat pertimbangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi sebagai prasyarat untuk izin Operasional Klinik;
22. Izin Mendirikan Klinik adalah Izin yang dikeluarkan oleh DPM-PTSP sebagai dasar untuk memulai pembangunan Klinik;
23. Izin Operasional Klinik adalah Izin yang dikeluarkan oleh DPM-PTSP sebagai dasar untuk klinik memulai kegiatan operasionalnya;

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan klinik meliputi:

1. Jenis;

2. Kepemilikan;
3. Persyaratan;
4. Perizinan; dan
5. Penyelenggaraan.

### BAB III

#### JENIS

##### Pasal 3

- (1) Berdasarkan jenis pelayanannya klinik terdiri atas:
  - a. Klinik Pratama; dan
  - b. Klinik Utama.
- (2) Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Klinik Pratama Umum;
  - b. Klinik Pratama Khusus Gigi;
  - c. Klinik Pratama Umum dengan layanan tambahan Persalinan.
- (3) Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengkhususkan pelayanannya pada satu bidang tertentu berdasar cabang/disiplin ilmu, atau sistem organ.

##### Pasal 4

Berdasarkan kemampuan pelayanan, klinik terdiri atas:

- a. Klinik Pratama Rawat Jalan;
- b. Klinik Pratama Rawat Inap;
- c. Klinik Utama Rawat Jalan;
- d. Klinik Utama Rawat Inap.

### BAB IV

#### KEPEMILIKAN

##### Pasal 5

Klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.

##### Pasal 6

- (1) Klinik yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan hukum;
- (3) Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum.

BAB V  
PERSYARATAN

Pasal 7

Klinik harus memenuhi persyaratan:

- a. Lokasi;
- b. Bangunan;
- c. Ruangan;
- d. Prasarana;
- e. Peralatan;
- f. Ketenagaan;
- g. Laboratorium;
- h. Kefarmasian.

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengatur persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk;
- (2) Rasio sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Kondisi geografis dan aksesibilitas masyarakat;
  - b. Tingkat utilitas;
  - c. Jam kerja pelayanan;
  - d. Jumlah praktek mandiri dokter/dokter gigi atau dokter spesialis atau dokter gigi spesialis di Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Lokasi klinik harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Bangunan klinik harus berada di jalan yang mudah untuk akses rujukan dan bisa dilewati kendaraan roda 4 (empat).

Bagian Kedua

Bangunan

Pasal 9

- (1) Bangunan klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan;
- (2) Ketentuan tempat tinggal perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis;

- (3) Bangunan klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut;
- (4) Tersedia pencahayaan dan penghawaan yang nyaman dan aman untuk semua bagian bangunan;
- (5) Komponen bangunan dan material:
  - a. Langit-langit kuat, berwarna terang, mudah dibersihkan, tanpa profil. Ketinggian langit-langit dari lantai minimal 2,8 m;
  - b. Material dinding harus kuat, permukaan rata, tidak licin, warna terang;
  - c. Khusus ruang tindakan harus berdinding kedap air dan mudah dibersihkan minimal setinggi 1,5 m dari lantai.

### Bagian Ketiga

#### Ruangan

#### Pasal 10

- (1) Ruangan klinik paling sedikit terdiri atas
  - a. Ruang pendaftaran/ruang tunggu;
  - b. Ruang konsultasi dokter;
  - c. Ruang administrasi;
  - d. Ruang tindakan;
  - e. Ruang farmasi;
  - f. Kamar mandi/WC; dan
  - g. Ruang lain sesuai kebutuhan pelayanan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klinik rawat inap harus memiliki:
  - a. Ruang farmasi;
  - b. Ruang laboratorium;
  - c. Ruang dapur;
  - d. Kamar Rawat inap disesuaikan antara jumlah tempat tidur pasien dengan luas ruangan, dengan perbandingan satu tempat tidur=6M<sup>2</sup>;
  - e. Kamar rawat Inap harus terpisah antara laki-laki dan perempuan.
- (3) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keempat

#### Prasarana

#### Pasal 11

- (1) Prasarana klinik terdiri atas:
  - a. Instalasi air;
  - b. Instalasi listrik;



- c. Instalasi sirkulasi udara;
  - d. Sarana pengelolaan limbah;
  - e. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - f. Ambulans, untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap; dan
  - g. Prasarana lain sesuai kebutuhan.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan terpelihara, berfungsi dengan baik dan persyaratan teknisnya di sesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### Bagian Kelima

#### Peralatan

##### Pasal 12

- (1) Klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan non medis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan;
- (2) Peralatan medis klinik dengan tambahan layanan persalinan, harus dilengkapi peralatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan peralatan medis persalinan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Peralatan medis klinik Utama, harus dilengkapi peralatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan peralatan medis spesialisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (4) Peralatan medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu, keamanan, keselamatan, serta persyaratan edar dan dilakukan kalibrasi serta perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Penggunaan peralatan medis untuk kepentingan penegakan diagnosis, terapi dan rehabilitasi harus berdasarkan indikasi medis;
- (6) Daftar Peralatan medis dan non medis minimal yang harus dipenuhi oleh Klinik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keenam

#### Ketenagaan

##### Pasal 13

- (1) Ketenagaan klinik Rawat jalan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain dan tenaga nonkesehatan, yang sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Ketenagaan klinik Rawat Inap terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, Tenaga analis, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan lain yang sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ada di tempat selama jam buka pelayanan klinik;
- (4) Apabila dokter spesialis berhalangan, bisa digantikan oleh dokter spesialis yang setara;

- (5) Jenis, kualifikasi, dan jumlah tenaga kesehatan selain tenaga medis serta tenaga non kesehatan disesuaikan dengan jenis klinik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketujuh

#### Laboratorium

#### Pasal 14

- (1) Klinik rawat inap wajib menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium klinik;
- (2) Klinik rawat jalan tidak wajib menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium klinik.
- (3) Perizinan laboratorium klinik terintegrasi dengan perizinan kliniknya;
- (4) Apabila laboratorium klinik memiliki sarana, prasarana, ketenagaan dan kemampuan pelayanan melebihi kriteria dan persyaratan laboratorium klinik pratama maka laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Persyaratan laboratorium klinik dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedelapan

#### Kefarmasian

#### Pasal 15

- (1) Klinik rawat jalan tidak wajib memiliki instalasi farmasi;
- (2) Klinik rawat inap wajib memiliki instalasi farmasi;
- (3) Instalasi farmasi pada Klinik harus diselenggarakan oleh apoteker;
- (4) Instalasi farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melayani resep dari dokter Klinik yang bersangkutan, serta dapat melayani resep dari dokter praktik perorangan maupun Klinik lain.

## BAB VI

### PENANGGUNG JAWAB KLINIK

#### Pasal 16

- (1) Penanggungjawab klinik adalah seorang tenaga medis;
- (2) Penanggungjawab klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Izin Praktek (SIP) di klinik tersebut dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan;
- (3) Tenaga medis hanya dapat menjadi penanggung jawab pada satu klinik.

## BAB VII

### JUMLAH TENAGA MEDIS

#### Pasal 17

- (1) Tenaga medis pada Klinik Pratama Umum Rawat Jalan, paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter umum dan/atau 1 dokter umum dan satu dokter gigi, dengan ketentuan 1 (satu) orang dokter penuh waktu;

- (2) Tenaga medis pada Klinik Pratama Umum Rawat Inap, paling sedikit terdiri dari 4 (empat) orang dokter umum, dengan ketentuan 2 (dua) orang dokter penuh waktu;
- (3) Tenaga medis pada Klinik Pratama rawat jalan Khusus gigi, paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter gigi, dengan ketentuan 1 (satu) orang dokter penuh waktu;
- (4) Klinik pratama umum/rawat jalan dengan tambahan persalinan, paling sedikit memiliki 2 (dua) dokter umum dan 4 (empat) bidan, dengan ketentuan 1 (satu) orang dokter penuh waktu;
- (5) Tenaga medis pada Klinik utama Rawat Jalan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dokter spesialis;
- (6) Tenaga medis pada Klinik Utama Rawat Inap paling sedikit terdiri dari 4 dokter dan sekurang-kurangnya memiliki 1 dokter spesialis, dengan ketentuan 2 (dua) orang dokter penuh waktu.

#### Pasal 18

- (1) Setiap tenaga medis yang bekerja pada klinik wajib memiliki Surat Izin Praktek (SIP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap tenaga kesehatan selain tenaga medis, yang bekerja pada klinik wajib memiliki Surat Izin Praktek (SIP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di klinik harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien.

#### BAB VIII

#### PERIZINAN

#### Pasal 19

Setiap penyelenggaraan Klinik wajib memiliki:

- a. Izin mendirikan;
- b. Izin operasional.

#### Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan izin mendirikan, penyelenggara Klinik harus melengkapi persyaratan:
  - a. Identitas lengkap pemohon;
  - b. Salinan/foto kopi pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan;
  - c. Salinan/foto kopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - d. Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) untuk Klinik rawat jalan, atau dokumen (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk Klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. Profil Klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan;
  - f. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan apabila belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - (3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis dan pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, maka pemohon harus mengajukan permohonan izin mendirikan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan izin operasional, penyelenggara Klinik harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;
- (2) Persyaratan teknis meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, dan laboratorium;
- (3) Persyaratan administrasi meliputi izin mendirikan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
- (4) Izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

### BAB IX

#### REKOMENDASI

#### Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan Izin mendirikan klinik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, harus mendapatkan rekomendasi pendirian klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dan Kepala Puskesmas setempat;
- (2) Persyaratan Rekomendasi Izin pendirian Klinik, sebagaimana ayat (1), penyelenggara Klinik harus membuat permohonan tertulis kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dengan dilengkapi persyaratan administrasi:
  - a. Identitas lengkap pemohon;
  - b. Profil Klinik yang akan didirikan meliputi Susunan Organisasi Klinik (tanpa nama orang), dilengkapi sarana dan prasarana yang akan dimiliki, Kefarmasian, Laboratorium;
  - c. Struktur Organisasi Klinik (tanpa nama orang) yang ditandatangani oleh penanggung jawab Klinik;
  - d. Lokasi Bangunan;
  - e. Denah Bangunan dan ukuran ruang;
  - f. Jenis pelayanan yang akan diberikan.
- (3) Untuk mendapatkan Izin Operasional klinik sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, harus mendapatkan rekomendasi Operasional dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;

- (4) Persyaratan Rekomendasi Izin Operasional Klinik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara Klinik harus membuat permohonan tertulis kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dengan dilengkapi persyaratan teknis meliputi Aspek Sumber Daya manusia, Sarana dan Prasarana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## BAB X

### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

#### Pasal 23

- (1) Perpanjangan izin operasional harus diajukan pemohon paling lama 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izin operasional;
- (2) Syarat perpanjangan operasional sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
- (3) Untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana ayat (1), Penyelenggara Klinik harus mendapatkan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
- (4) Persyaratan Rekomendasi Perpanjangan Operasional Klinik, sebagaimana ayat (2), penyelenggara Klinik harus membuat permohonan tertulis kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dengan dilengkapi persyaratan teknis meliputi Aspek Sumber Daya manusia, Sarana dan Prasarana sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## BAB XI

### PENYELENGGARAAN

#### Pasal 24

- (1) Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative;
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk rawat jalan, home care, one day care, rawat inap.

#### Pasal 25

- (1) Klinik pratama hanya dapat melakukan bedah kecil (minor) tanpa anestesi umum dan/atau spinal.
- (2) Klinik utama dapat melakukan tindakan bedah, kecuali tindakan bedah yang:
  - a. Menggunakan anestesi umum dengan inhalasi dan/atau spinal;
  - b. Operasi sedang yang berisiko tinggi; dan
  - c. Operasi besar.
- (3) Klasifikasi bedah kecil, sedang, dan besar ditetapkan oleh Organisasi Profesi yang bersangkutan.

### Pasal 26

- (1) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap harus menyediakan:
  - a. Ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan;
  - b. Tempat tidur pasien paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 10 (sepuluh) buah;
  - c. Tenaga medis dan keperawatan yang sesuai jumlah dan kualifikasinya;
  - d. Tenaga gizi, kefarmasian, analis kesehatan dan tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan;
  - e. Dapur gizi; dan
  - f. Pelayanan laboratorium klinik pratama.
- (2) Pelayanan rawat inap pada Klinik hanya dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari;
- (3) Apabila memerlukan rawat inap lebih dari 5 (lima) hari, maka pasien harus secara terencana dirujuk ke rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 27

Setiap Klinik mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan yang diberikan;
- b. Memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan nondiskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
- c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
- d. Memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (informed consent);
- e. Menyenggarakan rekam medis;
- f. Melaksanakan sistem rujukan dengan tepat;
- g. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- h. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- i. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- j. Melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Memiliki standar prosedur operasional;
- l. Melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Melaksanakan fungsi sosial;
- n. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
- o. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal klinik; dan
- p. Memberlakukan seluruh lingkungan klinik sebagai kawasan tanpa rokok.

## Pasal 28

Setiap Klinik mempunyai hak:

- a. Menerima imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan;
- c. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan; dan
- e. Mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di Klinik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

#### Pasal 29

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) harus dikelola sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB XIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan klinik;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

## BAB XIV

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 31

- (1) Penyelenggara klinik apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 21 dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Teguran;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pencabutan izin tenaga kesehatan dan/atau;
  - d. Pencabutan izin/rekomendasi.

## BAB XV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

Fasilitas pelayanan kesehatan medik dasar yang telah memiliki izin penyelenggaraan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih dapat menyelenggarakan kegiatannya sampai dengan habis masa berlaku izin dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 6 Agustus 2018

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 6 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 38



## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 38 Tahun 2018

TANGGAL : 6 Agustus 2018

## I. JENIS, KUALIFIKASI DAN JUMLAH KETENAGAAN PENYELENGGARAAN KLINIK

## A. KLINIK PRATAMA

Ketenagaan minimal klinik pratama terdiri dari:

No	Jenis Ketenagaan	Rawat Jalan	Rawat Inap	Klinik Gigi	Keterangan
1	Bidan	-/ +	-/ +	-	minimal 4 orang bidan jika klinik dengan layanan persalinan
2	Apoteker	+/-	+	+/-	
3	Tenaga teknis kefarmasian	+ / -	+	+ / -	Boleh tidak ada bila sudah ada apoteker
4	Analisis kesehatan	+/-	+	+/-	Sesuai kemampuan laboratorium klinik
5	Ahli gizi	+/-	+	+/-	
6	Tenaga kesehatan lain	+/-	+/-	+/-	Sesuai kebutuhan
7	Tenaga administrasi	+	+	+	Minimal 1 orang

## B. KLINIK UTAMA

Ketenagaan minimal klinik utama terdiri dari:

No	Kualifikasi Tenaga	Rawat Jalan	Klinik Rawat Inap	Keterangan
1	Apoteker	+/-	+	
2	Tenaga teknis kefarmasian	+	+	
3	Analisis kesehatan	+/-	+	
4	Ahli gizi	+/-	+	
5	Tenaga kesehatan lain	+/-	+/-	Sesuai kebutuhan
6	Rekam medis	+/-	+/-	
7	Tenaga administrasi	+	+	Minimal 1 orang

Keterangan: + = harus ada  
 - = harus tidak ada  
 +/- = boleh ada/tidak

## II. PERSYARATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN KLINIK

### A. SARANA DAN PRASARANA.

No.	Sarana dan Prasarana	Persyaratan
	Persyaratan Umum Bangunan Klinik	a. Atap : bebas serangga/tikus, tidak bocor terbuat dari bahan yang kuat, b. Langit-langit : tinggi minimal 2,8 m dari lantai c. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin dan mudah dibersihkan d. Dinding: rata, bersih, berwarna terang, e. Kebisingan maksimal 45 dB f. Setiap ruang pelayanan harus memiliki system ventilasi
1	Ruang administrasi	a. Luas minimal 2 x 3m <sup>2</sup> b. Pencahayaan > 200 Lux
2	Ruang pendaftaran /ruang tunggu	a. Ukuran minimal 3 x 3m <sup>2</sup> b. pencahayaan > 200 Lux

3	Ruang periksa \ ruang konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ukuran minimal 2 x 3m<sup>2</sup></li> <li>b. pencahayaan &gt; 200 Lux</li> <li>c. memiliki fasilitas tempat cuci tangan dengan air yang mengalir</li> </ul>
4	Ruang tindakan	<p>Bisa digunakan sebagai Ruang Gawat Darurat</p> <p>Ukuran minimal 3 x 3m<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinding : 1 ½ meter dari lantai terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan</li> <li>b. Pencahayaan 300 Lux</li> <li>c. Memiliki fasilitas tempat cuci tangan dengan air yang mengalir.</li> </ul>
5	Ruang persalinan (klinik dengan layanan persalinan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ukuran minimal 3 x 4m<sup>2</sup></li> <li>b. Dinding : 1 ½ meter dari lantai terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan</li> <li>c. Pencahayaan 300 Lux</li> <li>d. Memiliki fasilitas tempat cuci tangan dengan air yang mengalir.</li> </ul>
6	Ruang Perawatan (Klinik Rawat Inap)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ratio luas lantai dengan tempat tidur: Dewasa : 6 m<sup>2</sup> / tt Anak/bayi : 3 m<sup>2</sup> / tt</li> <li>b. Ratio tempat tidur dengan kamar mandi 5:1</li> </ul>
7	Ruang pelayanan laboratorium sederhana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ukuran minimal 2 x 3m<sup>2</sup></li> <li>b. Dinding : 1 ½ meter dari lantai terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan</li> <li>c. Pencahayaan 300 Lux</li> <li>d. Memiliki fasilitas tempat cuci tangan dengan air yang mengalir.</li> <li>e. Meja kerja tahan terhadap bahan kimia, getaran dan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan</li> </ul>
8	Ruang farmasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ukuran minimal 3 x 3m<sup>2</sup></li> <li>b. Pencahayaan 200 Lux</li> </ul>
9	Ruang ASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ukuran minimal 1 x 1,5m<sup>2</sup></li> <li>b. Pencahayaan 200 Lux</li> </ul>
10	Dapur gizi (bagi klinik rawat inap)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lantai dapur sebelum dan sesudah kegiatan dibersihkan dengan antiseptik</li> <li>b. Dilengkapi dengan sungkup/cerobong asap</li> <li>c. Pencahayaan 200 Lux</li> </ul>

11	Toilet dan kamar mandi	<p>a. Ratio toilet/kamar mandi dengan tempat tidur 1:5</p> <p>b. Letak tidak berhubungan langsung dengan dapur, kamar operasi, dan ruang khusus lainnya.</p> <p>c. Toilet harus tidak berbau.</p> <p>d. Lubang penghawaan harus berhubungan langsung dengan udara luar</p> <p>e. Kamar mandi/toilet untuk pria, wanita dan karyawan terpisah</p>
----	------------------------	--

### B. Ruangan Pemeriksaan Umum

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Klinik Non Rawat Inap	Klinik Rawat Inap
<b>I. Set Pemeriksaan Umum</b>			
1.	Anuskop	3 buah	3 buah
2.	Baki logam tempat alat steril bertutup	2 buah	2 buah
3.	Bingkai uji-coba untuk pemeriksaan Refraksi	1 buah	1 buah
4.	Buku Ishihara Tes	1 buah	1 buah
5.	Corong telinga/Speculum telinga ukuran kecil, besar, sedang	1 set	1 set
6.	Emesis basin /Nierbeken besar	1 buah	1 buah
7.	Garputala 512 Hz, 1024 Hz, 2084 Hz	1 set	1 set
8.	<i>Handle</i> kaca laring	1 buah	1 buah
9.	<i>Handle</i> kaca nasopharing	1 buah	1 buah
10.	Kaca laring ukuran 2,4,5,6	1 set	1 set
11.	Kaca nasopharing ukuran 2,4,5,6	1 set	1 set
12.	Kaca pembesar untuk diagnostik	1 buah	1 buah
13.	Lampu kepala/ <i>Head Lamp</i> + Adaptor AC/DC	1 buah	1 buah
14.	Lampu senter untuk periksa/ <i>pen light</i>	1 buah	1 buah
15.	Lensa uji-coba untuk pemeriksaan refraksi	1 set	1 set
16.	Lup binokuler (lensa pembesar) 3-5 Dioptri	1 buah	1 buah
17.	<i>Metline</i> ( pengukur lingkar pinggang )	1 buah	1 buah
18.	<i>Ophthalmoscope</i>	1 buah	1 buah
19.	<i>Otoscope</i>	1 buah	1 buah
20.	Palu reflex	1 buah	1 buah

21.	Pelilit kapas/ <i>Cotton applicator</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
22.	<i>Snellen Chart</i> 2 jenis ( <i>E Chart + Alphabet Chart</i> )	1 buah	1 buah
23.	Spekulum vagina (cocor bebek) sedang	3 buah	3 buah
24.	Spekulum hidung dewasa	1 buah	1 buah
25.	<i>Sphygmomanometer</i> untuk dewasa	1 buah	1 buah
26.	Stetoskop untuk dewasa	1 buah	1 buah
27.	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	1 buah	1 buah
28.	Termometer untuk dewasa	1 buah	1 buah
29.	Timbangan dewasa	1 buah	1 buah
30.	Tonometer Schiotz	1 buah	1 buah

<b>II. Pencatatan dan Pelaporan</b>			
1.	Buku register pelayanan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Formulir <i>Informed Consent</i>	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Formulir rujukan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
5.	Kertas resep	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan

### **C. Ruang Tindakan dan Ruang Gawat Darurat**

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Klinik Non Rawat Inap	Klinik Rawat Inap
<b>I. Set Tindakan Medis/Gawat Darurat</b>			
1.	Baki logam tempat alat steril tertutup	3 buah	3 buah
2.	<i>Collar Brace/Neck Collar</i> anak	1 buah	1 buah
3.	<i>Collar Brace/Neck Collar</i> dewasa	1 buah	1 buah
4.	Corong telinga/Spekulum telinga ukuran kecil, besar, sedang	1 set	1 set
5.	Doppler	1 buah	1 buah
6.	<i>Dressing Forceps</i>	1 buah	1 buah

7	Torniket karet	1 buah	1 buah
8.	<i>Emesis Basin/Nierbeken</i> besar	2 buah	2 buah
9.	<i>Forceps Aligator</i>	3 buah	3 buah
10.	<i>Forceps Bayonet</i>	3 buah	3 buah
11.	<i>Guedel Airway (Oropharingeal Airway)</i>	2 buah	2 buah
12.	Gunting bedah standar, lengkung	3 buah	3 buah
13.	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/tajam	3 buah	3 buah
14.	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/tumpul	3 buah	3 buah
15.	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tumpul/tumpul	3 buah	3 buah
16.	Gunting bedah standar, lurus ujung tumpul/tumpul	3 buah	3 buah
17.	Gunting bedah standar, lurus, ujung tajam/tajam	3 buah	3 buah
18.	Gunting bedah standar, lurus, ujung tajam/tumpul	3 buah	3 buah
19.	Gunting pembalut	1 buah	1 buah
20.	Gunting pembuka jahitan lurus	3 buah	3 buah
21.	<i>Handle</i> kaca laring	1 buah	1 buah
22.	<i>Handle</i> kaca nasopharing	1 buah	1 buah
23.	<i>Hooked probes</i>	1 buah	1 buah
24.	Kaca laring ukuran 2,4,5,6	1 set	1 set
25.	Kaca nasopharing ukuran 2,4,5,6	1 set	1 set
26.	Kait dan kuret serumen	1 buah	1 buah
27.	Kanula hidung anak	1 buah	1 buah
28.	Kanula hidung dewasa	1 buah	1 buah
29.	Klem arteri 14 cm (Kocher)	3 buah	3 buah
30.	Klem arteri, 12 cm lengkung, dengan gigi 1x2 (Halstead-Mosquito)	3 buah	3 buah
31.	Klem arteri, 12 cm lengkung, tanpa gigi (Halstead-Mosquito)	3 buah	3 buah
32.	Klem arteri, 12 cm lurus, dengan gigi 1x2 (Halstead-Mosquito)	3 buah	3 buah
33.	Klem arteri, 12 cm lurus,tanpa gigi (Halstead-Mosquito)	3 buah	3 buah
34.	Klem arteri, lurus (Kelly)	3 buah	3 buah
35.	Klem/pemegang jarum jahit, 18 cm (Mayo-Hegar)	3 buah	3 buah

36.	Korentang, lengkung, penjepit alat steril (23 cm)	2 buah	2 buah
37.	Korentang, penjepit sponge	2 buah	2 buah
38.	Kursi roda	1 buah	1 buah
39.	Lampu kepala	1 buah	1 buah
40.	Laringoskop anak	1 buah	1 buah
41.	Laringoskop dewasa	1 buah	1 buah
42.	Laringoskop neonatus bilah lurus	1 buah	1 buah
43.	<i>Magill Forceps</i>	3 buah	3 buah
44.	<i>Nebulizer</i>	1 buah	1 buah
45.	Otoskop	1 buah	1 buah
46.	Palu reflex	1 buah	1 buah
47.	Pinset alat, bengkok (Remky)	3 buah	3 buah
48.	Pinset anatomis, 14,5 cm	3 buah	3 buah
49.	Pinset anatomis, 18 cm	3 buah	3 buah
50.	Pinset bedah, 14,5 cm	3 buah	3 buah
51.	Pinset bedah, 18 cm	3 buah	3 buah
52.	Pinset epilasi	1 buah	1 buah
53.	Pinset telinga	1 buah	1 buah
54.	Pinset insisi Hordeolum/Chalazion	1 buah	1 buah
55.	Resusitator anak-anak & sungkup	1 buah	1 buah
56.	Resusitator dewasa & sungkup	1 buah	1 buah
57.	Resusitator neonatus & sungkup	1 buah	1 buah
58.	Retraktor, pembuka kelopak mata	1 buah	1 buah
59.	Semprit gliserin	1 buah	1 buah
60.	Silinder korentang steril	1 buah	1 buah
61.	Skalpel, tangkai pisau operasi	3 buah	3 buah
62.	Spalk	1 buah	1 buah
63.	Spekulum hidung	1 buah	1 buah
64.	Spekulum mata	1 buah	1 buah
65.	<i>Sphygmomanometer</i> untuk anak	1 buah	1 buah
66.	<i>Sphygmomanometer</i> untuk dewasa	1 buah	1 buah
67.	<i>Stand lamp</i> untuk tindakan	1 buah	1 buah
68.	Standar infus	1 buah	2 buah
69.	Steteskop anak	1 buah	1 buah
70.	Steteskop dewasa	1 buah	1 buah
71.	Steteskop janin/Laenac	1 buah	1 buah
72.	<i>Suction pump</i> (alat penghisap)	1 buah	1 buah
73.	Sudip lidah logam/Spatula lidah logam panjang 12 cm	4 buah	4 buah

74.	Sudip lidah logam/Spatula lidah logam panjang 16,5 cm	4 buah	4 buah
75.	Tabung oksigen dan regulator	1 buah	1 buah
76.	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	1 buah	1 buah
77.	Termometer anak	1 buah	1 buah
78.	Termometer dewasa	1 buah	1 buah
79.	Timbangan anak	1 buah	1 buah
80.	Timbangan dewasa	1 buah	1 buah
81.	<i>Tissue Forceps</i>	1 buah	1 buah
82.	Usungan (brankar)	1 buah	1 buah
<b>II. Bahan Habis Pakai</b>			
1.	Abocath/ <i>wing needle</i> No. 20	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
2.	Abocath/ <i>wing needle</i> No. 23	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
3.	Abocath/ <i>wing needle</i> No. 26	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
4.	Abocath/ <i>wing needle</i> No.18	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
5.	Alkohol	1 botol	1 botol
6.	Anestesi topikal tetes mata	1 botol	1 botol
7.	Benang <i>chromic catgut</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
8.	Benang <i>silk</i>	Sesuaikebutuhan	Sesuai kebutuhan
9.	Cairan desinfektan/Povidone Iodine	1 botol	1 botol
10.	<i>Disposable syringe</i> 1 cc	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
11.	<i>Disposable syringe</i> 10 cc	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
12.	<i>Disposable syringe</i> 2,5 - 3 cc	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
13.	<i>Disposable syringe</i> 5 cc	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
14.	<i>Disposable syringe</i> 50 cc	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
15.	<i>Endotracheal tube</i> ( ETT ) 2.5	1 buah	1 buah
16.	<i>Endotracheal tube</i> ( ETT ) 3	1 buah	1 buah



17.	<i>Endotracheal tube ( ETT ) 4</i>	1 buah	1 buah
18.	<i>Goggle</i>	1 buah	1 buah
19.	Infus set/intra vena set dewasa	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
20.	Infus set/intra vena setanak	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
21.	Jarum jahit untuk operasi mata, ½ lingkaran	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
22.	Jarum jahit, lengkung, ½ lingkaran penampang segitiga	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
23.	Jarum jahit, lengkung, ½ lingkaran, penampang bulat	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
24.	Jarum jahit, lengkung, 3/8lingkaran penampang segitiga	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
25.	Jarum jahit, lengkung, 3/8 lingkaran, penampang bulat	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
26.	Kapas	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
27.	Kasa non steril	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
28.	Kasa steril	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
29.	Kateter Foley ukuran 5-8 French	2 buah	2 buah
30.	Kateter karet No. 10 (Nelaton)	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
31.	Kateter karet No. 12 (Nelaton)	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
32.	Kateter karet No. 14 (Nelaton)	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
33.	<i>Lubricant gel</i>	1 tube	1 tube
34.	Masker wajah	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
35.	<i>Micropore surgical tape</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
36.	<i>Mucous suction</i> , silikon Nomor 8 dan 10	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
37.	<i>Nasogastric Tube</i> /selang lambung ( 3,5,8 )	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
38.	Pelilit kapas/ <i>Cotton applicator</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan

39.	Sabun tangan atau antiseptik	1 botol	1 botol
40.	Sarung tangan non steril	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
41.	Sarung tangan steril	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
42.	Selang karet untuk anus	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
43.	Skapel, mata pisau bedah besar	1 box	1 box
44.	Skapel, mata pisau bedah kecil	1 box	1 box
45.	<i>Verban elastic</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
46.	<i>Water based gel</i> untuk EKG dan Doppler	1 tube	1 tube
<b>III. Perlengkapan</b>			
1.	Bak instrument tertutup	1 buah	2 buah
2.	Bantal	1 buah	1 buah
3.	Celemek plastic	1 buah	1 buah
4.	Dorongan tabung oksigen dengan tali pengaman	1 buah	1 buah
5.	Duk bolong, sedang	2 buah	2 buah
6.	<i>Jam/ timer</i>	1 buah	1 buah
7.	Kain balut segitiga ( mitella )	5 buah	5 buah
8.	Kasur	1 buah	1 buah
9.	Kotak penyimpanan jarum bekas	2 buah	2 buah
10.	Lemari alat	1 buah	1 buah
11.	Lemari obat	1 buah	1 buah
12.	Mangkok untuk larutan	2 buah	2 buah
13.	Meja instrumen/alat	1 buah	1 buah
14.	Perlak plastic	2 buah	2 buah
15.	Pispot	2 buah	2 buah
16.	Sarung bantal	2 buah	2 buah
17.	Seprei	2 buah	2 buah
18.	Sikat tangan	1 buah	1 buah
19.	Sikat untuk membersihkan peralatan	1 buah	1 buah
20.	<i>Stop Watch</i>	1 buah	1 buah
21.	Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup	2 buah	2 buah
22.	Toples kapas/Kasa steril	1 buah	1 buah
23.	Tromol kasa/Kain steril 25 X 120 mm	1 buah	1 buah

24.	Waskom bengkokte	4 buah	4 buah
25.	Waskom cekung	2 buah	2 buah
26.	Waskom cuci	2 buah	2 buah

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANNAS